

# PERUNDANG-UNDANGAN KONSTRUKSI

## A. ASPEK LEGAL DALAM LINGKUNGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI INDONESIA

Aspek legal dalam lingkungan pekerjaan konstruksi di Indonesia :

- Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUK) No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
- Keppres 80/2003 tentang Pengadaan di lingkungan instansi pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 140/2000 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan Jasa Konstruksi
- UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah
- UU No. 23/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

### 1. UUK (No. 18/1999)

Berisikan lingkup kegiatan & pengaturan terhadap mekanisme kerja.

- Terbatas pada jasa, sementara lainnya diatur dalam UU lain
- Isu Utama:
  - Pihak-pihak :
    - Pengguna Jasa (orang/badan)
    - Penyedia Jasa (Perencana, pelaksanaan, pengawas)
    - Masyarakat Jasa Konstruksi
    - Forum Jasa Konstruksi
- Tujuan :
  - Arah pertumbuhan dan perkembangan menuju struktur usaha yang kokoh (mampu bersaing)

- Perwujudan ketertiban penyelenggaraan
- Perwujudan peningkatan peran masyarakat

## **2. PP: Usaha dan Peran MJK (No. 28/2000)**

Berisikan lingkup pengaturan dan peran masyarakat jasa konstruksi:

- Usaha jasa konstruksi
- Tenaga kerja konstruksi
- Peran masyarakat jasa konstruksi
- Penerapan sanksi
- Isu utama:
  - Klasifikasi
 

Penggolongan usaha menurut bidang dan sub bidang menurut keilmuan, keterampilan, kefungisian, dan keahlian
  - Kualifikasi
 

Penggolongan usaha menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha (besar, menengah, kecil)
  - Sertifikasi
    - Proses penilaian untuk memperoleh pengakuan klasifikasi dan kualifikasi
    - Tanda bukti pengakuan
  - Akreditasi
    - Profesi dan perusahaan
    - Pendidikan dan pelatihan
  - Pelaksana : LEMBAGA

## **3. PP: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (No.29/2000)**

Berisikan lingkup pengaturan mengenai tata cara :

- Pengadaan Jasa Konstruksi
  - Pemilihan perencana dan pengawas konstruksi
  - Pemilihan pelaksanaan konstruksi
  - Kewajiban dan hak pengguna jasa
  - Kewajiban dan hak penyedia jasa
  - Penetapan penyedia jasa

- b. Kontrak Kerja Konstruksi
  - Aturan umum mengenai kontrak konstruksi, jenis kontrak
- c. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
  - 1. Tahap perencanaan
  - 2. Tahap pelaksanaan dan pengawasan
  - 3. Standar keteknikan, tenaga kerja, dan tata lingkungan
  - 4. Kegagalan pekerjaan konstruksi
- d. Kegagalan Bangunan
  - 1. Definisi
  - 2. Penilaian kegagalan bangunan
  - 3. Kewajiban dan tanggungjawab pengguna jasa
- e. Larangan Persekongkolan
- f. Sanksi Administratif
- g. Ketentuan Peralihan

#### 4. **PP: Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (No.30/2000)**

Berisikan lingkup pengaturan tentang pembinaan jasa konstruksi:

- Peran strategis Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan pembinaan
  - Pengaturan
  - Pemberdayaan
  - Pengawasan
- Pelaksanaan Pembinaan: Pemerintah Pusat dan Daerah
- Pembinaan terhadap Penyedia Jasa
- Pembinaan terhadap Pengguna Jasa
- Pembinaan terhadap Masyarakat
- Tata Laksana Pembinaan

Isu utama:

- Pelaksana pembinaan
- Peran dan fungsi Forum Jasa Konstruksi
  - Asosiasi, masyarakat, pemerintah
- Peran dan fungsi Lembaga Jasa Konstruksi

- Asosiasi, pakar dan perguruan tinggi, instansi pemerintah

## **B. ASPEK HUKUM PADA KETENAGAKERJAAN**

Hukum ketenagakerjaan berisi :

1. Struktur Tenaga Kerja
  - Pegawai tetap (minor) dan tenaga lepas (major)
  - Pekerja terlatih dan pekerja biasa
  - Sumber tenaga kerja
2. Aspek Legal Perlindungan Tenaga Kerja
3. Praktek pelaksanaan pekerjaan di lapangan
4. Sistem dan program K3
5. Sistem pengupahan
6. Hak untuk menjadi pekerja (tanpa diskriminasi)
7. Hubungan pekerja
  - Antar pekerja
  - Pekerja-penyelia
  - Pekerja pengusaha
  - Pekerja-pemilik proyek
  - Pekerja-badan luar

### **1. Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan**

#### Pertimbangan

- Peran dan kedudukan tenaga kerja yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan
- Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perlindungan tenaga kerja berikut keluarganya
- Jaminan hak-hak dasar buruh

#### Ketentuan Umum

- Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- Pengusaha dan perusahaan
- Pelatihan adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keahlian dan keterampilan tertentu.
- Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan.
- Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur
- Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dgn pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
- Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
- Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang/ jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 45
- Serikat Pekerja
- Lembaga Kerjasama Bipartit
- Lembaga Kerjasama Tripartit
- Mogok Kerja (oleh pekerja)
- Penutupan Perusahaan

## **2. Peraturan Perundangan Lain**

- UU No.21/2000 tentang SERIKAT PEKERJA
- UU No.20/1999 tentang PENGESAHAN KONVENSI ILO No. 138
- PP No.28/2000 tentang Perubahan ketiga atas PP 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK
- Dan lain-lain.

## **JAMSOSTEK**

- Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya
- Bukan merupakan asuransi tetapi semacam Social Security Program

### **3. Peraturan Perundangan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

#### Tujuan

- a. Menciptakan kondisi kerja yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Memberikan jaminan kompensasi terhadap kecelakaan kerja :
  - Asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja
  - Jaminan hari tua/tidak bekerja
  - Jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK)

Peraturan Perundangan Tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) :

- 1). UU No. 1/1970 tentang keselamatan kerja
- 2). Permen NakerTrans No. 01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
- 3). UU No. 3/1992 tentang JAMSOSTEK
- 4). PP No. 14/1993 tentang Penyelenggaraan JAMSOSTEK
- 5). Permen Naker No. Per-05/MEN/1993 tentang JUKNIS Pendaftaran, Pembayaran Iuran dan Santunan JAMSOSTEK
- 6). Keppres No. 21/1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
- 7). SKB Mendagri-MTK S.K. 585-20 No. KEP-05/MEN/1984 30/KPTS/1984
- 8). SKB MTK-PU NP. KEP-07/MEN/1984 30/KPTS/1984

## DAFTAR PUSTAKA

1. Rochany Natawidjana,Siti Nurasyiah, Bahan Kuliah Aspek Hukum dan Administrasi Proyek, UPI, 2009.
2. Iman Soeharto, 1997, Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional, Erlangga, Jakarta.
2. UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi
3. UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. PP No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
5. PP No. 29/200 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
6. PP No. 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
7. Kepres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah